

**PENCEGAHAN  
PRAKTIK KORUPSI  
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PEMERINTAH**

**Sarniati Rombe Allo  
Marwan Mas  
Yulia A. Hasan**

**PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI  
DALAM PROSES PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH**  
Copyright@penulis 2021

Penulis:  
**Sarniati Rombe Allo  
Marwan Mas  
Yulia A. Hasan**

Editor:  
**Sobirin  
A. Musfirah**

Tata Letak  
**Mutmainnah**

viii+113 halaman  
15,5 x 23 cm  
Cetakan: 2021  
Di Cetak oleh: CV. Berkah Utami

**ISBN: 978-623-226-253-9**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini  
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka AlMaida  
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18  
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaanNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.

Dengan rampungnya karya ini, tentunya tidak lepas dari sejumlah dorongan dan dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Segenap dorongan dan dukungan itulah yang senantiasa memotivasi penulis dan memberi semangat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada orangtua penulis, Ayahanda Yulius Paturu' dan Ibunda Mersy Tandilino serta saudara-saudaraku tercinta untuk segala perhatian, semangat, serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada: Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M. Eng. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan

beserta jajarannya Ketua Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, serta kepada teman-teman seperjuangan.

Akhir kata penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum khususnya dalam pencegahan praktik korupsi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta berguna bagi masyarakat. Terima kasih.

Makassar, Juni 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Singkatan</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PERSPEKTIF HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> .....	<b>7</b>
A. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	7
B. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	12
<b>BAB III SITEM HUKUM INDONESIA</b> .....	<b>39</b>
A. Teori Efektivitas Hukum .....	39
B. Teori Sistem Hukum .....	46
<b>BAB IV SANKSI TINDAK PIDANA</b> .....	<b>49</b>
A. Sanksi dan Pelayanan Hukum Pengadaan Barang/Jasa.....	49
B. Kejahatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	52
<b>BAB V PENERAPAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> .....	<b>75</b>
A. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mampu Mencegah Praktik Korupsi .....	75

B. Faktor yang Menghambat Penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam Pencegahan Praktik Korupsi .....	96
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara.....	75
Tabel 4.2 Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan .....	76
Tabel 4.3 Pengaduan Masyarakat .....	94

## DAFTAR SINGKATAN (GLOSARIUM)

BPKP	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
HPS	Harga Perkiraan Sendiri
K/L/D	Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PA	Pengguna Anggaran
PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
PjPHP/PPHP	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pokja Pemilihan	Kelompok Kerja Pemilihan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
SDM	Sumber Daya Manusia
SPSE	Sistem Pegadaan Secara Elektronik
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa



# **BAB I**

## **PERSPEKTIF HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Percepatan pemenuhan perekonomian menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia. Dalam kebijakan tersebut, tentu tidak lain tujuan utama yang hendak dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia salah satu tujuannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Percepatan pemenuhan perekonomian dilakukan melalui pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh seluruh perangkat pemerintahan yang mencakup pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi sarana prasarana publik, juga dalam rangka melengkapi sarana prasarana pemerintah sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dan penggunaan keuangan negara dapat terkontrol dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah terus berupaya untuk melakukan

reformasi agar pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih sederhana, tidak berbelit belit, kompetitif, lebih cepat, lebih jelas, transparan. Salah satu bentuk upaya reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah melakukan penyempurnaan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di Indonesia, telah berkali-kali mengalami sebagian perubahan, penyempurnaan, serta aturan pelaksana dan turunannya terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah berkali-kali mengalami perubahan, perubahan yang terakhir merupakan wujud penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, dimana diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan mengingat peraturan sebelumnya memiliki kekurangan serta belum bisa menampung perkembangan keinginan pemerintah terkait kebijakan atas pengadaan barang/jasa yang baik.

Pada bagian “menimbang” dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam aturan baru tersebut ditetapkan dasar terbitnya peraturan baru. Peraturan perubahan tersebut diharapkan bisa memajukan penyerapan anggaran, meminimalisir hambatan dalam proses pengadaan dan memajukan kualitas hasil dari pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan pemerintah bukan saja mencari harga terendah, melainkan juga harga pengadaan yang setara dengan kemanfaatannya.<sup>1</sup>

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya merupakan cara pihak pengguna untuk menghasilkan atau mewujudkan

---

<sup>1</sup>Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Jawa Tengah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Diakses melalui : <https://semarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Tulisan-Hukum-Perpres-Nomor-16-Tahun-2018-pdf>. Diakses Pada tanggal 23 September 2019.

barang/jasa pemerintah yang diharapkannya dengan menggunakan cara tertentu agar bisa mencapai kemufakatan harga, waktu dan kemufakatan lainnya. Agar esensi pengadaan barang/jasa tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya, semestinya kedua belah pihak baik dari pengguna serta penyedia harus berpedoman pada filosofi pengadaan barang/jasa pemerintah, patuh pada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah agar bisa mengatur serta bisa menjadi pedoman aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.<sup>2</sup>

Jika pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap tahap prosesnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan, disertai dengan sikap yang konsisten dalam melaksanakan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, alhasil penyimpangan yang terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah tidak akan terjadi.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik adalah instrumen yang tepat dalam penerapan aturan publik di seluruh sektor dan merupakan alat untuk membangun tata pemerintahan baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*). Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan atas prinsip tata pemerintahan baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) dalam mengusahakan keberpihakan terhadap usaha kecil, industri nasional serta menumbuhkan industri inovasi, kreatif, serta kemandirian bangsa dengan menitikberatkan penggunaan industri strategis dalam negeri. Sebaliknya, korupsi yang terdapat pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan memperbanyak angka kemiskinan serta penyebab tidak

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.4.

meratanya pembangunan yang disebabkan penyalagunaan keuangan negara diluar kepentingan rakyat, juga akan menimbulkan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat sebab didasari dengan penyuaipan, bukan karena kualitas dan bermanfaat.

Sektor pengadaan barang/jasa merupakan wilayah yang rentan dikorupsi. Penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa telah memasuki ranah korupsi yang menjadi frame dari hukum pidana Indonesia. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, maka korupsi pada sektor pengadaan barang dan/atau jasa tergolong kepada tindak pidana di bidang ekonomi.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam historinya politik kriminal negara Indonesia dalam mengatur permasalahan korupsi ini telah dibentuk hukum pidana materil yang mengatur tentang korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi kejahatan yang luar biasa. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa maka pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan luar biasa.

Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan serta pemberantasan korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang/jasa telah merumuskan kebijakan hukum pidana yaitu Pemerintah membuat Instruksi

Presiden (Selanjutnya disingkat Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2016. Salah satu kebijakan mengenai pengadaan barang/jasa yaitu Pemerintah mendorong upaya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* atau melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara elektronik. Kemudahan ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memproses pengadaan barang/jasa pemerintah. Belanja barang/jasa pemerintah diharapkan juga mendorong pertumbuhan dan memperkuat ekonomi domestik.

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam kenyataannya justru telah banyak merugikan negara, Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia. 80 % kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa<sup>3</sup>. Tidak sedikit para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif (termasuk pihak swasta) terpaksa harus berurusan dengan hukum karena diduga atau terbukti telah melakukan penyimpangan atau menggunakan anggaran pemerintah tidak sebagaimana mestinya melalui proyek-proyek pemerintah khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

<sup>3</sup><https://nasional.sindonews.com/read/1383065/13/80-kasus-korupsi-terjadi-di-sektor-pengadaan-1551424111> Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2019.

Salah satu kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi adalah proyek pengadaan kapal latihan yang sudah menggunakan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 32 miliar anggaran tahun 2018 tersebut, diketahui bermasalah serta sudah menjaring Ruslim sebagai tersangka yang merupakan selaku mantan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Hasil dari penyidikan Unit Tipikor Polrestabes Makassar terkait pelaksanaan proyek puluhan miliar tersebut, Ruslim ditemukan berperan ganda. Selain sebagai kuasa pengguna anggaran juga sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK)<sup>4</sup>.

Dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 efektif dalam pencegahan praktik korupsi sehingga pembahasan dalam bab-bab selanjutnya terkait penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dalam mencegah praktik korupsi. Dan faktor-faktor yang menghambat penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pencegahan praktik korupsi.

---

<sup>4</sup>Eka Hakim, *Respon Wakajati Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kapal Latih SMK di Sulsel*, Dikutip melalui laman website : <https://www.liputan6.com/regional/read/4049741/respon-wakajati-terkait-kasus-dugaan-korupsi-kapal-latih-smk-di-sulsel>, Diakses Pada Tanggal 23 September 2019.

## **BAB II**

### **PENGADAAN BARANG DAN JASA**

#### **A. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dewasa ini, secara bertahap pemerintah terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Sektor pengadaan barang/jasa merupakan sektor yang menyerap dana terbesar dalam penyaluran APBN/APBD di luar subsidi dan belanja pegawai.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa saran dan prasaranan yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.<sup>5</sup>

Defenisi pengadaan barang/jasa menurut kamus hukum berarti memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan pekerjaan atau

---

<sup>5</sup> Abu Sopian, *Dasar – Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, In Media, Bogor, 2014, hlm.1.

kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.<sup>6</sup>

Definisi dan arti kata pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD Yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Definisi barang menurut Pasal 1 angka 29 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang”.

Definisi jasa dalam Perpres 16 Nomor 16 tahun 2018 dibedakan atas 2 jenis jasa, yaitu :

a. Jasa konsultasi

Pasal 1 angka 31 Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

---

<sup>6</sup> Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 110.



b. Jasa lainnya

Pasal 1 angka 32 Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyatakan bahwa jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Indonesia saat ini gencar melakukan pembangunan, pembangunan di laksanakan sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya dengan mewujudkan sistem pengadaan yang efektif. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terus berupaya untuk melakukan reformasi agar pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih sederhana, tidak berbelit belit, kompetitif, lebih cepat, lebih jelas, transparan. Salah satu bentuk upaya reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah adalah melakukan penyempurnaan aturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

LKPP telah menyusun aturan perubahan Presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebijakan pembangunan nawacita sembilan program prioritas pembangunan untuk Indonesia dari Jokowi-JK. Dalam lima (5) tahun terakhir jumlah belanja barang/jasa pemerintah mengalami peningkatan 300%, sehingga diperlukan

perubahan peraturan yang mampu untuk mendukung merealisasi kebutuhan barang/jasa tersebut. Selain itu pola penyerapan anggaran belanja barang/jasa pemerintah tidak mengalami perubahan. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara elektronik. Kemudahan ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memproses pengadaan barang/jasa pemerintah. Belanja barang/jasa pemerintah diharapkan juga mendorong pertumbuhan dan memperkuat ekonomi domestik.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pembenahan regulasi sebelumnya yang diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga kembali diadakan penyempurnaan melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, yang direvisi terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Selanjutnya mempertimbangkan bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik maka diadakan lagi perubahan dan penyempurnaan dengan terbitnya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, telah dilakukan berbagai perubahan terhadap Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan kerangka perubahan berupa:

1. Penyederhanaan dan simplifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Mengadopsi praktek-praktek terbaik yang sudah diakui dan praktek bisnis yang sudah mapan;
3. Mendukung kebijakan pemerintah;
4. Fleksibilitas pengaturan dimana Perpres No. 16 Tahun 2018 hanya mengatur norma-norma dan hal-hal yang bersifat prinsipil;
5. Penguatan kelembagaan dan SDM pengadaan.

Selanjutnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan 13 Peraturan LKPP sebagai peraturan turunan untuk peraturan tersebut merupakan pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaku pengadaan di lingkup kementerian/ lembaga/ perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi<sup>7</sup>:

- a. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;

---

<sup>7</sup> Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Dikutip dari <https://semarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Tulisan-Hukum-Perpres-Nomor-16-Tahun-2018-.pdf>. Diakses Pada Tanggal 23 September 2019.

- c. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- d. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tender/Seleksi Internasional;
- e. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
- f. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- h. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit kerja pengadaan barang/jasa;
- i. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku pengadaan;
- j. Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen pengadaan;
- k. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **B. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa, tentunya dengan keinginan/

kepentingan yang berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna barang/jasa menghendaki memperoleh barang/jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya tujuan, etika, norma dan prinsip yang harus disepakati dan dipatuhi bersama.

### **1. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perpres No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa itu bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Dengan prinsip seperti ini, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang/jasa dengan kualitas terbaik, harga termurah, pengadaan paling cepat, keberadaan barang paling mudah dijangkau dan berasal dari penyedia barang dan jasa yang bonafit dan lain sebagainya.

## **2. Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Etika adalah apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.<sup>8</sup> Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku yang saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan/atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.39.

- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktik KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.<sup>9</sup>

### **3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa**

Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip

---

<sup>9</sup> Ronald Saija, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 111.

dasar. Penerapan ketujuh prinsip-prinsip diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa dapat berjalan seperti yang diharapkan serta dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi semua pihak<sup>10</sup>.

Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Efisien

Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektif

Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

c. Transparan

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

---

<sup>10</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.329.



d. Terbuka

Terbuka berarti pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing

Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

f. Adil/tidak diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Disamping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin

meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/jasa.<sup>11</sup>

#### **4. Pihak-Pihak Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pedoman baru pengadaan barang dan jasa pemerintah membawa pokok-pokok perubahan yakni lahirnya pengaturan baru, adanya perubahan istilah dan perubahan definisi juga adanya beberapa perubahan pengaturan. Lahirnya pokok-pokok perubahan ini memberikan dampak pada berubahnya peran dan perubahan tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Menurut Pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, yaitu:

##### **1) PA (Pengguna Anggaran)**

PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. Pengertian PA ini sama dengan pengertian pengguna anggaran dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara). Sama dengan Perpres sebelumnya, Perpres No. 16 tahun 2018 ini juga tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang memiliki kewenangan sebagai PA, sehingga penentuan PA dalam pengadaan barang/jas ini dikembalikan pada ketentuan dalam UU Perbendaharaan Negara.

---

<sup>11</sup> Lembaga kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah, *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Kim Ara Holdings Group, 2010, hlm. 12.

UU Pembendaharaan Negara menentukan bahwa PA untuk Kementerian adalah Menteri dari masing-masing Kementerian, sedangkan untuk lembaga maka yang menjadi PA adalah pimpinan lembaga. Adapun PA perangkat daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pepres No. 16 Tahun 2018 terdiri atas dua jenis yakni Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN dan Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Kewenangan untuk mendelegasikan sebagian tugas pelaksanaan anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran adalah PA sehingga penentuan siapa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran tidak dibatasi oleh Perpres No.16 Tahun 2018.

3) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

PPK merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

negara/anggaran belanja daerah. Tugas pokok PPK, sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak).
  - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan menandatangani kontrak.
  - c) Melaksanakan dan mengendalikan kontrak.
  - d) Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya.
  - e) Melaporkan kemajuan dan menyerahkan hasil pekerjaan
  - f) Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan.
- 4) Pejabat Pengadaan
- Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- 5) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
- UKPBJ merupakan unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan PBJ. Unit ini merupakan gabungan dari fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disertai dengan fungsi pendukung lainnya (LKPP).
- 6) Pokja Pemilihan (Kelompok Kerja Pemilihan)
- Pokja Pemilihan merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ

---

<sup>12</sup> Samsul Ramli dan Muhamad Ide Ambardi, *Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2015, hlm.90.

untuk mengelola pemilihan penyedia. Sebelumnya Pokja Pemilihan ini dikenal dengan nama Pokja ULP.

7) Agen Pengadaan

Agen Pengadaan merupakan hal yang baru diatur oleh Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, Agen Pengadaan didefinisikan sebagai UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

8) PjPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan)

Organ ini juga mengalami perubahan istilah, definisi dan perubahan pengaturan yang berdampak pada berubahnya tugas yang diemban. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebelumnya diatur dengan menggunakan istilah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Adapun Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) sebelumnya menggunakan istilah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (LKPP).

Dalam Perpres No.16 Tahun 2018 ini, PjPHP diatur sebagai pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan paling rendah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi dengan nilai paling rendah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9) Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola. Adapun yang dimaksud dengan swakelola menurut Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/kemaba/perangkat daerah, Kementerian / lembaga /perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengaturan sebelumnya (Perpres No.54 Tahun 2010) menentukan 3 tipe swakelola yakni swakelola tipe I dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) Penanggung Jawab Anggaran, swakelola tipe II dilakukan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan swakelola tipe III adalah swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Dalam Pasal 47 Perpres No. 16 Tahun 2018 diatur 4 Tipe Swakelola yakni dengan menambahkan swakelola Tipe III yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan.

10) Penyedia (Penyedia Barang/Jasa Pemerintah)

Penyedia merupakan salah satu pihak yang mengalami perubahan definisi, dimana dalam Pasal 1 ayat 28 Perpres No.16 Tahun 2018 ini, Penyedia

adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak .

Perubahan yang dibawa oleh Perpres No. 16 tahun 2018 ini tidak membawa dampak perubahan yang signifikan secara menyeluruh terhadap peran dari pihak-pihak pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, meski demikian perubahan yang ada mengandung hal-hal yang esensial dan patut untuk diketahui oleh para pelaku usaha yang hendak berkontestasi dalam pengadaan barang/jasa.

Sebagaimana tersebut dalam Bab I Pasal 3 ayat 3 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau melalui pemilihan penyedia barang/jasa.

#### 1. Swakelola

Dalam pengaturan mengenai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditemui pada PerPres No. 16 Tahun 2018, selain dilakukan oleh Penyedia, pelaku pengadaan barang/jasa juga dapat dilakukan secara Swakelola Pasal 91 ayat (1) huruf f.

Swakelola berarti cara memperoleh barang /jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian / lembaga /perangkat daerah, kementerian / lembaga /perangkat daerah lain, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Jadi, prinsip dari Swakelola ini adalah *self budgeting* (panganggaran),*self implementing* (mengimplementasikan) dan *self controlling* (megontrol) dimana ketiga aspek tersebut dilakukan

sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian / lembaga /perangkat daerah lain, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Ketentuan lebih rinci mengenai swakelola ini, khususnya mengenai persyaratan serta prosesnya, dapat ditemui lebih lanjut pada Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.<sup>13</sup>

Pasal 4 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, swakelola terdiri atas 4 tipe, yakni:

- a. tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran;
- b. tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola;
- c. tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola; dan
- d. tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah

---

<sup>13</sup> Aria Dipura, *Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan Permasalahan hukumnya*, Dikutip dari <https://www.ybp-law.com/pengadaan-barang-jasa-melalui-swakelola-dan-permasalahan-hukumnya/>. Diakses pada 25 September 2019.



penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sedangkan kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang mengadakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

## 2. Melalui Penyedia

Berdasarkan pada Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>14</sup> Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dikutip dari <http://www.jdih.lkpp.go.id>, pada tanggal 23 September 2019.

pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Sesuai dengan konsep dasar pengadaan barang/jasa yang baik harus pula disediakan oleh penyedia barang/jasa yang baik sehingga dikenal istilah kualifikasi yang merupakan penilaian terhadap kompetensi atau kemampuan penyedia barang/jasa dalam menyediakann barang/jasa yang dibutuhkan. Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ada dua hal yang dipilih, yaitu barang/jasa itu sendiri serta penyedia barang/jasa yang berbentuk badan usaha atau perseorangan.<sup>15</sup>

Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan analisis dan evaluasi kebutuhan, serta perencanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim teknis, tim/tenaga ahli, atau tim pendukung. Pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat juga dibantu oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Tim Teknis dibentuk dari unsur kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan

---

<sup>15</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.252.

barang/jasa<sup>16</sup>. Berikut adalah tahapan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia:

1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

2) Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau

---

<sup>16</sup> F.H. Edy Nugroho, *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hlm. 92.

persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>17</sup> Persiapan Pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

- a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- b. Penetapan harga perkiraan sementara (HPS).
- c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
- d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Disamping itu PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, atau termasuk pengadaan khusus. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang termasuk dalam pengadaan khusus diatur dengan peraturan tersendiri.<sup>18</sup>

### 3) Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen

---

<sup>17</sup> Puji Agus, *Mudah Memahami Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah*, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm 121.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 121.

persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:<sup>19</sup>

- a. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- b. Penetapan metode Kualifikasi;
- c. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- d. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- e. Penetapan jadwal pemilihan; dan
- f. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

#### 4) Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan<sup>20</sup>:

- a. PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:
  - 1) E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  - 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan

---

<sup>19</sup> Tim Aksara Iustitia, *Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2018, hlm. 3.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 3.

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- c. Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, dan Penunjukan Langsung.
- d. Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait Pengadaan Khusus.

5) Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

6) Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. pejabat penandatangan kontrak dan penyedia menandatangani berita acara serah terima.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.4.

Metode pemilihan penyedia merupakan salah satu dari proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan. Metode pemilihan penyedia menjadi tanggung jawab dari Pokja UKPBJ atau pejabat pengadaan dalam memutuskan metode apa yang akan dipakai guna mendapatkan barang/jasa yang diperlukan oleh K/L/PD tersebut. Di dalam Perpres No 16 Tahun 2018 terdapat perluasan jenis metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. *E-purchasing*;

*E-purchasing* dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pada Pasal 72 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa katalog elektronik memiliki 3 jenis katalog yaitu:

- a) Katalog Elektronik Nasional
- b) Katalog Elektronik Sektoral; dan
- c) Katalog Elektronik Lokal.

b. Pengadaan Langsung;

Pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Penunjukan Langsung;

Penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

---

<sup>22</sup> Puji Agus, *Mudah Memahami Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah*, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm 42.

Kriteria barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu meliputi konferensi mendadak, bersifat rahasia, pertahanan negara, satu kesatuan konstruksi, benih dan pupuk, sarpas untuk masyarakat tidak mampu, hak paten, tender ulang gagal.

d. Tender Cepat;

Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. penawaran harga dilakukan melalui aplikasi;
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.<sup>23</sup>

*E-Reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*)<sup>24</sup>. *E-Reverse Auction* dapat digunakan pada tender cepat. *E-Reverse Auction* merupakan tindak lanjut yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran.

e. Tender

Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia.

Sedangkan Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas:

---

<sup>23</sup> Pasal 50 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>24</sup> Pasal 50 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



a. Seleksi;

Seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pengadaan Langsung;

Pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c. Penunjukan Langsung.

Penunjukan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi dalam keadaan tertentu.<sup>25</sup>

Kriteria jasa konsultansi dalam keadaan tertentu meliputi:<sup>26</sup>

- a. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
- b. Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- c. Jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi yang sama, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>26</sup> Puji Agus, *Mudah Memahami Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah*, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm 46.

Untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang semaksimal mungkin (*value for money*) maka ketentuan pengadaan barang/jasa tidak bisa disamaratakan untuk semua situasi dan kondisi lapangan. Ada pengadaan tertentu yang perlu ketentuan khusus antara lain pengadaan untuk penanganan darurat, pengadaan diluar negeri dan lain-lain. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa secara khusus, meliputi:

1) Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Dalam penanganan keadaan darurat pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat agar keadaan darurat dapat segera teratasi dan terkendali. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Tim Aksara Iustitia, *Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2018, hlm. 1.

Secara umum keseluruhan keadaan diatas merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera mungkin. Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan amanat Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan suatu prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat guna memberikan *value for money*, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel.<sup>28</sup>

## 2) Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Kegiatan memperoleh barang/jasa merupakan aktivitas setiap tahun yang dilakukan oleh setiap kementerian/lembaga/perangkat daerah, kegiatan tersebut ada yang dilakukan di dalam negeri dan ada juga dilakukan di luar negeri.

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden. Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa di negara setempat dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm.1.

urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP.

### 3) Pengecualian

Pengadaan barang/jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal yang dikecualikan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu :

- a. Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU);
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>29</sup>

Pengadaan barang/jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan badan layanan umum.

### 4) Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan

---

<sup>29</sup> Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Penelitian dilakukan oleh:<sup>30</sup>

- a. PA/KPA pada kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan
- b. pelaksana penelitian.

Pelaksana penelitian itu sendiri meliputi<sup>31</sup>:

- a) Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- c) Perguruan Tinggi;
- d) Ormas; dan/ata
- e) Badan Usaha.

Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan kompetisi atau penugasan. penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) tahun anggaran atau melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

- 5) Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Tender Seleksi Internasional adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat bersal dari pelaku usaha nasional

---

<sup>30</sup> Pasal 62 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>31</sup> Pasal 62 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

dan pelaku usaha asing. Batasan tender/seleksi internasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pekerjaan	Nilai Paket (Rp)
1	Pekerjaan Konstruksi	➤ 1 triliun
2	Barang/jasa lainnya	➤ 50 miliar
3	Jasa konsultasi	➤ 25 miliar
Dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing		

Tender/seleksi internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan di atas dalam hal ini tidak ada pelaku usaha nasional yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (*advance procurement*).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Tim Aksara Iustitia, *Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2018, hlm. 65-66.

## **BAB III**

### **SISTEM HUKUM INDONESIA**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati

atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>33</sup>

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain<sup>34</sup>:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

---

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 376



memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:<sup>35</sup>

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 376.

suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :<sup>36</sup>

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>38</sup>

### **1. Faktor Hukum**

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 378.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 379.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi

penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>39</sup>, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

## **B. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung atas 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa:

*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. . . structure also means how the legislature is organized. . . what procedures the police*

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm.115.

*departement follow, and so on. Structure, in way is a kind of cross section of the legal system . . . a kind of still photograph, with freezes the action*<sup>40</sup>.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada, yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>41</sup>

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

*"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system . . . the stress hereis on living law, not just rules in law books"*<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 5-6.

<sup>41</sup> Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 225-226.

<sup>42</sup> Lawrence M. Friedman. *Op.Cit.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat hukum.

Sedangkan budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa:

*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief . . . in other word, is the climate of social thought an social force which determines how law is used avoide or abused".*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.



## **BAB IV**

### **SANKSI TINDAK PIDANA**

#### **A. Sanksi dan Pelayanan Hukum Pengadaan Barang/Jasa**

##### **1. Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Sebagai upaya represif dalam rangka pengawasan, maka dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, di atur sanksi atas kesalahan/penyimpangan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang/jasa. Sanksi yang dikenakan sesuai ketentuan yang dimaksud dapat berupa sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian, dan denda.

##### **1) Sanksi bagi Panitia/Pejabat Pengadaan dan Pengguna Barang/Jasa**

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan dan pengguna barang/jasa di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut:

- a. Terbukti melakukan kecurangan dalam pengumuman tender, akan dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi bila ternyata ada kerugian negara, bahkan dapat diproses pidana bila ternyata ada kerugian negara tersebut disebabkan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- b. Terbukti melakukan penetapan pemenang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau di atur dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, bahkan bila merupakan suatu rekayasa, maka sanksi yang dikenakan adalah

melakukan evaluasi ulang jika penyimpangan tersebut semata kelalaian manusiawi. Tidak demikian halnya bila penetapannya ada indikasi KKN maka disamping dikenakan sanksi sesuai peraturan berlaku, juga harus dibentuk lagi panitia/pejabat pengadaan baru.

## 2) Sanksi bagi Penyedia Barang/Jasa

Sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa terdiri dari

- a. Pembatalan sebagai pemenang (sebelum kontrak ditandatangani);
- b. Pemutusan kontrak (kontrak sudah ditandatangani dan/atau pelaksanaan pengadaan sedang berjalan);
- c. Dimasukkan dalam daftar hitam, sesuai bidang usahanya, sehingga tidak dapat ikt pada proses pengadaan barang/jasa selama waktu tertentu.

Beberapa tindakan yang dilakukan penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Kepres ini antara lain sebagai berikut:

- a. Mempengaruhi panitia/pejabat pengadaan yang berwenang, dalam bentuk dan cara apapun baik secara langsung maupun yang tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan/atau meniadakan

persaingan sehat atau merugikan pihak lain. Tindakan tersebut dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai Pasal 22 undang-undang tersebut, penyedia barang/jasa yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud diatas dikenakan denda minimal Rp 5 miliar sampai Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti selamalamanya 5 (lima) bulan.

- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Perbuatan atau tindakan ini dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam sehingga tidak boleh ikut pengadaan barang/jasa selama 2 (dua) tahun.
  - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan.
  - e. Tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak.
- 3) Sanksi bagi pihak lain yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa

Beberapa sanksi dapat dikenakan kepada pihak lain yang berhubungan antara lain adalah konsultan perencanaan dalam pekerjaannya kontruksi/konsultasi yang lalai dalam pekerjaannya sehingga penyelesaian pekerjaan terlambat, dikenakan sanksi untuk menyusun kembali rencana penyelesaian pekerjaan

dengan biaya sendiri dan/atau dikenakan tuntutan ganti rugi.

## **2. Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa**

Pelayanan Hukum bagi pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/ Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP) yang terkena permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa wajib diberikan oleh K/L/Pemda. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Penyedia, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Agen Pengadaan berbentuk Badan Usaha/Perorangan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan dari K/L/Pemda.

### **B. Kejahatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya telah memiliki banyak modus, seperti halnya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana ini tergolong ke dalam *administrative corruption*. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya *administrative corruption* tersebut, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari tindak pidana korupsi.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corrupton* yang berarti perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah; perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogokan dan sebagainya. Oleh karena itu ruang lingkupnya sangat luas, maka pengertian korupsi lebih disederhanakan

yang secara umum merupakan perbuatan buruk dan dapat disuap.

Korupsi selain dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Secara umum, istilah korupsi mengacu pada berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan hukum. Namun, dalam perkembangan terakhir dari berbagai pengertian korupsi terdapat penekanan bahwa korupsi adalah penyalagunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi.

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*.<sup>43</sup>

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah

---

<sup>43</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, 2013, hlm. 12.

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>44</sup>

Korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perseorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum.<sup>45</sup> Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagai berikut:

“Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu, korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong. Jambret, ngecu, ngrampok, nggarong, nggrayah, ngrampas, nguntil, malak, ngambat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.”<sup>46</sup>

Memperhatikan pemaknaan korupsi menurut Dewa Brata ini terlihat bahwa korupsi sebagai perbuatan yang menghaki yang bukan haknya, atau memiliki yang bukan miliknya. Pengertian korupsi sebagaimana dikemukakan oleh Dewa Brata ini terlihat lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam, karena ini terlihat lebih muda untuk

---

<sup>44</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.61.

<sup>45</sup> R. Widy Pramono, *Hukum Pidana Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Prespektif Jaks dan Guru Besar)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm. 43.

<sup>46</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Prespektif Hukum Progresif)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 41.

dipahami oleh masyarakat awam, karena terminologi yang digunakan pun juga sederhana dan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga lebih terasa membumi.

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. Korupsi dapat terjadi karena adanya penyalagunaan wewenang, karena jabatan atau karena kedudukan, tetapi yang pasti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>47</sup>

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Dalam Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri adalah meliputi:
  - Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian;
  - Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>47</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.124.

- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
  - orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Memperkaya diri sendiri atau korporasi berarti menambah kekayaan atau harta benda dengan menyalagunakan kewenangan, kedudukan, kesempatan, sarana yang melekat pada dirinya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang mengganggu keuangan negara.

Korupsi dapat terjadi dalam lapisan masyarakat. Pada tingkat bawah kuantitas pelaku tergolong besar. Sementara itu, pada tingkat lebih atas melibatkan kuantitas dana yang besar. Klasifikasi korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di masyarakat dibagi menjadi tiga yaitu, sebagai berikut:

1. Kelas bawah merupakan KKN yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun dapat berdampak luas karena menyangkut ujung tembok dari pelaksanaan birokrasi. KKN pada tingkat ini dilakukan untuk



sekedar bertahan hidup. Biasanya dilakukan dengan mempersulit pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Penyebab KKN semacam ini karena minimnya gaji dan kurangnya sarana untuk melakukan fungsinya secara wajar.

2. Kelas menengah merupakan KKN yang dilakukan oleh pegawai negeri dan birokrasi dengan menggunakan kekuasaan dan wewenangnya. KKN pada tingkat ini tidak hanya digunakan untuk sekedar bertahan hidup, tetapi juga untuk mempertahankan posisi dan menambah kekayaan.
3. Kelas atas merupakan KKN yang dilakukan oleh para penentu kebijakan, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para konglomerat atau para pelaku bisnis multinasional. Dilakukan dengan cara-cara yang sukar terdeteksi karena biasanya dilakukan dengan mengakomodasi hukum dan perundang-undangan. Selain pergerakan financial sebagai hasil keuntungan, KKN tingkat ini juga telah memanfaatkan rekening bank internasional sebagai sarana mobilitas dana hasil KKN.

Menurut Choesnon<sup>48</sup> perbuatan korupsi dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tidak termasuk oleh sanksi hukum positif.

---

<sup>48</sup> Chatrina D.R. dan Dessy M.L., *Pendidikan Antikorupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.15.

2. Korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tertangkap basah. Walaupun demikian, masih saja dapat luput dari jeratan hukum karena ada faktor “ada main”, yaitu faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan.
3. Korupsi bersifat administratif manipulatif, yaitu jenis korupsi yang lebih sukar untuk diteliti. Seperti ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan, atau penggunaan biaya yang bersifat manipulasi lainnya.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya seseorang yang dapat merugikan keuangan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.

Secara umum perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia karena hal berikut:<sup>49</sup>

- a. *Sistem yang keliru*. Negara yang baru merdeka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
- b. *Gaji yang rendah*. Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya korupsi.

---

<sup>49</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm.12-13.

- c. *Law enforcement tidak berjalan.* Sering terdengar dalam masyarakat kalau pecuri ayam dipenjarakan, pejabat korup lolos dari jeratan hukum. Ini karena pejabat yang berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya, korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik.
- d. *Hukuman yang ringan.* Memang UU Korupsi mengancam penjatuhan pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana penjara seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar uang pengganti sejumlah yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak menimbulkan rasa takut bagi yang lain.
- e. *Tidak ada keteladanan pemimpin.* Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.
- f. *Masyarakat yang apatis.* Pemerintah mengeluarkan PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputy Bidang Pengawasan Internal dan pengaduan masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat.

Beberapa teori yang dikenal dalam ilmu hukum pidana tentang teori penyebab terjadinya korupsi sebagai suatu kejahatan sebagai berikut<sup>50</sup>:

1. GONE theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai suatu kecurangan meliputi keserakahan (*Greeds*), kesempatan (*Opportunities*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Exposures*).
  - a. *Greeds* (keserakahan) berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang berpotensi ada di dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, untuk mencegah agar keserakahan dapat dikendalikan, perlu meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai agama dan menumbuhkan nilai-nilai budaya malu melakukan korupsi secara nasional.
  - b. *Opportunities* (kesempatan), berkaitan erat dengan kondisi organisasi (instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang tidak profesional, sistem manajemen yang tranparan, kepemimpinan yang tidak dapat diteladani, serta mengabaikan pengawasan yang ketat, sehingga memberi kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi.
  - c. *Needs* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang disebabkan oleh sifat konsumerisme individu-individu dalam kehidupan modern.
  - d. *Exposures* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan represif yang tidak konsisten sebagai

---

<sup>50</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 13-14.

konsekuensi yang harus diterima oleh pembuat korupsi.

2. Teori  $N + K = C$ , yaitu Niat + Kesempatan sehingga terjadi criminal (kejahatan) yang banyak digunakan oleh polisi, yang berarti bahwa suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pembuat dapat terjadi, karena adanya niat dalam diri pembuat yang ditunjang oleh adanya kesempatan untuk melakukan.
3. Teori  $C = M + D - A$  (*Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability*), bahwa korupsi (*corruption*) diartikan sebagai monopoli (*monopoly*) ditambah kebijakan (*discretion*) dikurangi akuntabilitas (*accountability*). Teori ini menggambarkan bahwa korupsi terjadi apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya monopoli terhadap suatu kegiatan usaha kepada seseorang, sedangkan kegiatan dan hasil usaha itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dapat disimpulkan bahwa GONE Theory adalah korupsi dapat terjadi apabila terdapat G-O-N-E yang kondusif, seperti situasi yang memungkinkan seseorang tidak mampu mengendalikan diri, sehingga sifat keserakaha muncul yang didukung oleh sifat dan perilaku konsumerisme seseorang untuk mengikuti kehidupan modern. Pada teori  $N + K = C$ , niat yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan korupsi harus ditunjang oleh adanya kesempatan, dan dalam kondisi demikian, faktor moral memegang peran penting untuk mencegah perbuatan itu dilakukan, apabila moral atau pemahaman

agama seseorang baik, tentu niat yang ada dalam dirinya itu, meskipun kesempatan, dipastikan korupsi tidak dilakukan. Maksud teori  $C = M + D - A$  adalah menggambarkan bahwa korupsi terjadi apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya monopoli terhadap suatu kegiatan usaha kepada seseorang, sedangkan kegiatan dan hasil usaha itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini. Adapun rumusan pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah<sup>51</sup> :

- a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
- b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.45-46.

- f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain

menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

- l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Istilah tindak pidana *administrative corruption* dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang diatur dalam Undang-undang korupsi di atas, istilah tersebut tidak dapat ditemukan sama sekali. Akan tetapi, istilah tindak pidana *administrative corruption* oleh penulis menggolongkannya ke dalam bagian dari tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Istilah korupsi sendiri, terdapat berbagai macam literatur yang menulis tentang istilah-istilah korupsi. Akan tetapi, penulis hanya akan membahas tentang istilah tindak pidana *administrative corruption* dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana telah diuraikan bahwa terdapat perbedaan jenis-jenis korupsi. Menurut *World Bank* (Marwan, 2013:56)<sup>52</sup>, dalam praktek dikenal dua bentuk korupsi yaitu:

a. *Administrative Corruption*

---

<sup>52</sup>Handar Subhandi, *Tindak Pidana Administrative Corruption*, Dikutip dari <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/tindak-pidana-administrative-corruption.html>. Pada tanggal 4 September 2019.



Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku, akan tetapi ada individu-individu tertentu yang berupaya memanfaatkan memperkaya diri atau mencari keuntungan dari situasi yang ada. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pelelangan, seakan-akan sudah sesuai dengan aturan, padahal pemenang lelang sudah ada dan sudah ditentukan terlebih dahulu, meski kemudian tetap diumumkan.

b. *Against The Rule Corruption*

Korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum, seperti penerima suap, pemerasan, memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi lain secara melawan hukum atau dengan perbuatan penyalahgunaan jabatan.

Terdapat pendapat yang berbeda dari kedua pendapat di atas, melihat bahwa kedua jenis korupsi tersebut, sebenarnya termasuk korupsi administrasi. Menurut Jeremy Pope<sup>53</sup>, bahwa ada dua kategori yang sangat berbeda mengenai korupsi administrasi, yakni sebagai berikut:

- a. Korupsi yang terjadi dalam situasi, misalnya jasa atau kontrak “sesuai peraturan yang berlaku”. Dalam situasi ini, seorang pejabat mendapat keuntungan pribadi secara ilegal karena melakukan sesuatu yang memang sudah kewajibannya untuk melaksanakan sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>53</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Presfektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 101.

- b. Korupsi yang terjadi dalam situasi transaksi berlangsung secara “melanggar peraturan yang berlaku”. Dalam situasi ini, suap diberikan untuk mendapatkan pelayanan dari pejabat yang menurut undang-undang dilarang memberikan pelayanan bersangkutan.

Dari pendapat di atas, penulis dalam hal ini cenderung menggunakan pendapat Jeremy Pope, alasan yang mendasar bahwa *administrative corruption* sebagaimana pengkategorian di atas, sebenarnya pengadaan barang dan jasa termasuk ke dalam golongan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jasa atau kontrak yang apabila ditelusuri pengadaan barang dan jasa sangat berkaitan dengan kontrak antara pemerintah dan pihak swasta.

Pengadaan barang/jasa yang baik diperlukan dalam menunjang berjalannya roda perekonomian bangsa. Berbagai temuan dan laporan dari aparat pemeriksa banyak menunjukkan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Penyimpangan ini ditandai dengan banyaknya kasus penanganan tindak pidana yang ditangani oleh aparat hukum. Adapun beberapa perbuatan yang bisa memicu terjadinya tindak pidana pada pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain:

- a. Penyuapan

Menyuap adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan tindak

pidana korupsi dan merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat tua. Pelaku penyuapan dikategorikan menjadi penyuapan aktif adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai pemberi hadiah atau janji, sedang penyuapan pasif adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji.<sup>54</sup>

Penyuapan biasanya dilakukan oleh rekanan kepada bupati, walikota, gubernur, dirjen, menteri, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima barang dan jasa, atau kepada anggota pokja ULP. Tujuan penyuapan ini adalah agar pengelola pengadaan memenangkan penawaran dari rekanan, supaya pengelola kegiatan menerima barang/jasa yang diserahkan rekanan dimana kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan yang diperjanjikan dalam kontrak.<sup>55</sup>

Larangan penyuapan diatur pada Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu berkaitan dengan etika pengadaan. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

---

<sup>54</sup> Dwi Ari Wibawa, *Memahami Praktik-Praktik yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Dikutip dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-memahami-praktikpraktik-yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-2019-11-05-5f320378/>. Pada tanggal 4 September 2019.

<sup>55</sup> Ibid, Dwi Ari Wibawa.

- kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
  - d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
  - h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun ancaman hukuman terhadap penerima suap diatur pada pasal 418 KUHP:

“Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan pada pasal 419 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila seorang pejabat:

1. Menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Kemudian pada UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman hukuman terhadap penerima suap disebutkan :

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418

KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425 atau pasal 435 KUHP dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

#### b. Menggabungkan atau Memecah Paket Pekerjaan

Berkaitan dengan pemaketan pekerjaan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 ayat 2 mengatur larangan pengguna anggaran dalam melakukan pemaketan barang/jasa, sebagai berikut :

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

- c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Pemecahan atau penggabungan paket bisa dilakukan dengan pertimbangan yang jelas dan sesuai dengan prinsip pengadaan yang efektif dan efisien. Pemecahan paket dapat dilakukan karena perbedaan target penyedia, perbedaan lokasi penerima/pengguna barang yang cukup signifikan, atau perbedaan waktu pemakaian dari barang dan jasa tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur ancaman perbuatan menggabungkan atau memecah paket. Pada Perpres No. 16 Tahun 2018 juga tidak ada ancaman terhadap penggabungan atau pemecahan paket. Ancaman tindak pidana muncul apabila dapat dibuktikan bahwa pemecahan atau penggabungan paket tersebut diikuti dengan praktek penggelembungan harga. Apabila hal ini terjadi maka praktek penggelembungan harga inilah yang diancam hukuman.

- c. Penggelumbungan Harga

Pada Perpres No. 16 Tahun 2018 telah diatur mengenai etika pengadaan dimana pada Pasal 7

huruf f disebutkan salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa. Etika pengadaan tersebut menegaskan bahwa rekanan maupun pengelola pengadaan secara tegas dilarang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dapat mengakibatkan pemborosan keuangan negara. Semua peristiwa tindak pidana pengadaan barang dan jasa hampir selalu mengakibatkan pemborosan.<sup>56</sup>

Praktek penggelembungan harga ini diawali dari penentuan HPS yang terlalu tinggi karena penawaran harga peserta lelang/seleksi tidak boleh melebihi HPS sebagaimana diatur pada Pasal 66 Perpres No. 54 Tahun 2010 dimana HPS adalah dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /JasaLainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>57</sup>

d. Mengurangi Kuantitas dan/atau Kualitas Barang/Jasa

Dalam setiap pengadaan barang dan jasa senantiasa diikuti dengan bukti perjanjian baik dalam bentuk Surat Perjanjian/kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Kontrak adalah bentuk kesepakatan tertulis antara penyedia dan pengguna

---

<sup>56</sup> Ibid, Dwi Ari Wibawa.

<sup>57</sup> Ibid, Dwi Ari Wibawa.



barang/jasa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kontrak selalu diatur tentang kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diperjanjikan, sehingga setiap usaha untuk mengurangi kuantitas atau kualitas barang dan jasa adalah tindak pidana.<sup>58</sup>

Pengurangan kuantitas dan kualitas ini seringkali dilakukan bersamaan dengan pemalsuan dokumen berita acara serah terima barang, dimana penyerahan barang diikuti berita acara yang menyatakan bahwa penyerahan barang telah dilakukan sesuai dengan kontrak. terhadap hal ini KUHP pada pasal 263 menyatakan:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>58</sup> Ibid, Dwi Ari Wibawa.

Penyedia yang melakukan kecurangan bisa dikenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 UU 20 Tahun 2001 merujuk pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP yang kualifikasinya adalah melakukan perbuatan curang bagi pemborong, ahli bangunan dan pengawas, sehingga membahayakan keamanan orang atau barang dan membahayakan keselamatan negara.

e. Penunjukan langsung

Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk langsung 1 penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.<sup>59</sup>

Dalam Perpres No. 16 tahun 2018 Pasal 38 ayat 4 menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Penunjukan langsung dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria yang diuraikan secara ketat pada Pasal 38 ayat (3,4). Penunjukan langsung yang terjadi diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres tersebut adalah ilegal.

---

<sup>59</sup> Ibid, Dwi Ari Wibawa.

## BAB V

### PENERAPAN HUKUM

### PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### A. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mampu Mencegah Praktik Korupsi

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh dunia internasional karena menimbulkan dampak yang menyeluruh terhadap kelangsungan hidup dan perekonomian sebuah negara, hampir semua kasus-kasus korupsi melibatkan para petinggi di negara ini. Seolah-olah korupsi sudah menjadi budaya di kalangan pemerintah. Sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah memegang porsi yang cukup besar dalam APBN yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 4.1**

#### Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara

Perkara	2016	2017	2018	Jumlah
Pengadaan barang/jasa	14	15	17	46
Perijinan	1	2	1	4
Penyuapan	79	93	168	340
Pungutan	1	0	4	5
Penyalagunaan anggaran	1	1	0	2
TPPU	3	8	6	17
Merintang Proses KPK	0	2	3	5
<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>199</b>	<b>419</b>

Sumber : <https://www.kpk.go.id><sup>60</sup>

<sup>60</sup><https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> Pada tanggal 11 Desember 2019.

Berdasarkan tabel diatas jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2016 hingga tahun 2018, kasus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kasus dengan peringkat kedua terbesar setelah kasus penyuapan. Data diatas membuktikan bahwa kasus korupsi sering terjadi di pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Hal ini yang seharusnya mendapatkan kepedulian yang besar dari pemerintah pusat maupun daerah agar mempunyai komitmen penuh untuk mengurangi korupsi di pengadaan barang dan/atau jasa. Selain itu, sistem kontrol yang lemah dalam proses pengadaan dapat mengakibatkan terjadinya korupsi, sehingga para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan tidak mematuhi etika pengadaan dan tidak menerapkan prinsip-prinsip pengadaan.

Di Wilayah Hukum Kejaksaan Sulawesi Selatan, tindak pidana korupsi Pengadaan barang dan/atau jasa cukup tinggi. Dari data yang diperoleh penulis, ditemukan data sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan**  
**Barang/Jasa oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Sulawesi**  
**Selatan**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan		Keterangan		
			Putusan Tingkat Pertama	Upaya Hukum	Putusan Tingkat Banding	Putusan Tingkat Kasasi	PK
1	2016	57	57	44	44	9	11
2	2017	67	67	39	35	14	5
3	2018	48	48	27	21	8	0
<b>Jumlah</b>		<b>172</b>	<b>172</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>31</b>	<b>16</b>

Sumber Data : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 2019

Dalam 3 tahun terakhir, data yang penulis peroleh terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan/atau jasa menunjukkan tren yang fluktuatif. Tahun 2016 terdapat 57 kasus, tahun 2017 terdapat 67 kasus dan tahun 2018 terdapat 48 kasus. Untuk kasus tahun 2016, keseluruhannya telah di putus pada Pengadilan Negeri, 44 mengajukan upaya hukum. Tahun 2017 keseluruhannya telah putus pada Pengadilan Negeri, 39 kasus mengajukan upaya hukum. Selanjutnya, pada tahun 2018 27 mengajukan upaya hukum dan 48 kasus telah putus pada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Herdian Rahadi selaku Jaksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ada beberapa modus yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, beliau mengemukakan bahwa :<sup>61</sup>

Dari berbagai kasus yang ditanda tangani ditemukan berbagai modus melakukan korupsi pengadanan barang/jasa dengan menggunakan cara pemalsuan dokumen, selain itu juga banyak terjadi pemalsuan kwitansi, ini biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah pisik dana yang sebenarnya serta penyuaipan biasanya terjadi antara seseorang memberikan hadiah kepada seorang pegawai negeri dengan maksud agar dapat terus mendapatkan proyek pengadaan baran/jasa.

Penanganan korupsi oleh penegak hukum didominasi oleh kasus korupsi yang terjadi di daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pelaku korupsi terbanyak adalah pejabat, pegawai pemerintah daerah, atau pegawai

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Desember 2019.

kementrian. Kelompok pertama pelaku korupsi adalah pelaksana proyek, PPTK, KPA, dan PPK. Kelompok kedua pelaku korupsi adalah direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta. Dua kelompok ini merupakan garda depan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan/atau jasa pada dasarnya adalah cara pihak pengguna dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang diinginkannya dengan memanfaatkan metode serta cara tertentu supaya dapat terwujud kemufakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar dasar pengadaan barang dan/atau jasa itu bisa dilakukan dengan baik, mestinya pihak yang terlibat yaitu pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa patuh terhadap etika serta norma pengadaan barang dan/atau jasa yang ada, menuruti prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku.<sup>62</sup>

### **1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa *E-Procurement***

Dalam masa sekarang ini, pemerintah sedang berupaya menghasilkan pemerintahan yang demokratis serta bersaing, misalnya melalui upaya memajukan serta memaksimalkan layanan publik kepada masyarakat dengan aturan yang efisien, efektif, dan mencerminkan keterbukaan/transparansi memandang hak masyarakat terhadap jaminan akses informasi publik dalam memperoleh informasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana tujuan dari keterbukaan informasi publik merupakan

---

<sup>62</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.4.

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang efektif, transparan, akuntabel, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan<sup>63</sup>.

Dalam undang-undang tersebut pula menyatakan hak setiap orang mendapatkan informasi publik sinkron dengan aturan yang terdapat pada undang-undang ini<sup>64</sup>. Yang dimaksud dengan efisiensi merupakan berbagai upaya agar dapat mempersingkat prosedur birokrasi dalam hal pelayanan publik pemerintah yang merupakan penyelenggara negara yang semestinya melaksanakan kewajiban dengan proporsional dengan maksimal demi tercapainya pemerintah yang bersih (*clean government*) sehingga tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dapat diwujudkan sedangkan transparansi merupakan keadaan yang menyerahkan peluang yang besar terhadap publik agar dapat mengakses informasi terkait proses pemerintahan.

Berangkat dari hal tersebut, terbitlah *electronic procurement* yang selanjutnya disingkat sebagai *e-procurement* sebagai suatu sistem lelang dalam pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement*, cara lelang bisa berjalan secara efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel agar dapat diharapkan mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisasi praktik curang dalam lelang pengadaan

---

<sup>63</sup> Pasal 3 Huruf c UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Berita Negara Nomor 4846 Tahun 2008.

<sup>64</sup> Pasal 4 Angka (1) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

barang dan/atau jasa yang berakibat merugikan keuangan negara.

*E-Procurement* ataupun lelang secara elektronik merupakan cara pengadaan barang dan/atau jasa yang ada dilingkup pemerintah yang memanfaatkan komunikasi serta perangkat teknologi informasi di setiap langka serta prosesnya. Saat ini, *e-procurement* ialah salah satu pendekatan terbaik dalam pencegahan adanya penyimpangan di proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Bersamaan dengan adanya *e-procurement* cela manngadakan kontak langsung kedua belah pihak baik panitia barang/jasa dengan penyedia pengadaan akan semakin kecil, lebih hemat waktu dan biaya, lebih transparan serta proses pelaksanaannya gampang untuk dilakukan pertanggungjawaban keuangan. Banyak proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dilaksanakan dengan cara berpura-pura melaksanakan proses yang transparan dengan terlibatnya orang dalam, tetapi kenyataanya jelas-jelas adalah perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, maka diberlakukan cara yang terbuka dengan *e-procurement* atau cara pengadaan barang dan/atau jasa melalui internet secara online serta memperoleh pengawasan masyarakat.

Di Indonesia, *e-procurement* ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah dimana pelaksanaannya dilaksanakan secara elektronik yang berbasis internet/web serta menggunakan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ide Juang Humantito selaku kordinator pengawasan bidang investigasi I di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, beliau mengemukakan bahwa :<sup>65</sup>

Dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan secara elektronik itu pada dasarnya mencegah/menutup pertemuan antara pelaksana pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam hal ini pengadaan secara eketronik tersebut meminimalisir terjadinya kolusi dalam proses pengadaan barang/ jasa secara khusus dalam penentuan pemenang.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem *e-procurement* merupakan upaya minimalisasi/terhindarnya kesempatan untuk bertatapan muka pihak penyedia barang/ jasa dengan pihak panitia pengadaan maupun pengelola sistem *e-procurement*. Sistem dalam *e-procurement* pada dasarnya dibuat agar menghindari peluang bertatapan muka baik panitia pengadaan dengan calon penyedia barang dan jasa, sebab bertatapan muka tersebut adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya kejahatan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa. Dengan adanya *e-procurement* diinginkan agar tidak hanya meningkatkan transparansi, melainkan juga dapat memberikan efisiensi yaitu dalam hal biaya transaksi yang lebih murah harga yang lebih rendah, siklus pengadaan yang lebih pendek serta layanan publik yang lebih baik.

Untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi I di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 25 November 2019.

(PBJ) sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui penerapan proses pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik yaitu dengan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). SPSE dikembangkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah (LKPP) yang telah berkolaborasi dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) agar melakukan atau fungsi enkripsi dokumen serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk diseluruh Kementrian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk melaksanakan sistem pelayanan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik serta memfasilitas ULP/Pejabat Pengadaan untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik.

Dasar hukum dibentuknya LPSE terdapat pada Pasal 111 Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh peraturan Kepala LKPP Nomor 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam melaksanakan sistem pelayanan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik harus wajib mengikuti syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>66</sup>

Layanan yang terdapat pada sistem pengadaan secara elektronik masa ini merupakan *e-tendering* dengan ketentuan teknis operasionalnya terdapat peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*.

---

<sup>66</sup> Ibid., hlm.42.

Selanjutnya LKPP pula menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) dimana menyediakan sisten informasi elektronik yang didalamnya terdapat jenis, daftar, harga barang serta spesifikasi teknis tertentu dari beragam penyedia barang dan/atau jasa pemerintah, cara auditnya secara online (*e-audit*), serta prosedur pembelian barang dan/atau jasa dengan katalog elektronik (*e-purchasing*).

Dalam Pasal 70 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang/ jasa secara elektronik dengan menggunakan *e-marketplace*. Pengadaan barang/ jasa secara elektronik dengan menggunakan *e-marketplace* menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia<sup>67</sup>.

#### 1. Katalog elektronik

Katalog elektronik atau *e-catalogue* merupakan sistem katalog yang ada untuk pembelian barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya secara elektronik. Dalam katalog elektronik termuat informasi berupa jenis, daftar, merek, harga spesifikasi teknis, serta jumlah ketersediaan barang/ jasa tertentu dari beragam penyedia. Katalog elektronik terdiri dari tiga kategori, yaitu :

- a. Katalog elektronik nasional, merupakan katalog elektronik yang harga barang disusun serta

---

<sup>67</sup> LKPP, *PBJ Secara Elektronik, SDM, dan Kelembagaan, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum*, Materi 4 (versi 3), Dikutip dari <https://docplayer.info/90682009-Materi-4-pengadaan-barang-jasa-secara-elektronik-sdm-pengadaan-dan-kelembagaan-pengawasan-pengaduan-sanksi-dan-pelayanan-hukum.html>, pada tanggal 17 November 2019.

dikelola oleh lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah.

- b. Katalog elektronik sektoral, merupakan katalog elektronik yang dikelola serta disusun oleh kementerian.
- c. Katalog elektronik daerah, merupakan katalog elektronik yang dikelola serta disusun oleh pemerintah daerah.

## 2. Toko Daring

Toko daring atau masyarakat mengenalnya dengan istilah *Online Shop* merupakan perjualan barang/jasa melalui sistem dimana pembeli dan penjual bisa melaksanakan transaksi secara *real time*. Prosedur pengadaan barang/jasa dengan toko daring dilakukan cara bisnis yang baik serta mengikuti perkembangan bisnis *e-commerce* dunia maupun bisnis *e-commerce* di Indonesia.

## 3. *E-Purchasing*

*E-Purchasing* merupakan cara pembelian barang/jasa dengan sistem katalog elektronik. Tujuan diselenggarakannya *e-purchasing* agar tercipta proses pemilihan barang/ jasa secara langsung dengan sistem catalog elektronik agar memungkinkan seluruh unit layanan pengadaan (ULP) atau Pejabat pengadaan bisa memilih barang/ jasa pada pilihan terbaik serta meningkatkan efisiensi waktu serta biaya proses pemilihan barang/ jasa dari sisi penyedia barang/ jasa dan pengguna.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Much. Nurachmad, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta, Transmedia Perkasa. 2011, hlm. 140-141.

*E-Purchasing* merupakan satu diantara metode pemilihan penyedia barang/ jasa konstruksi/ jasa lainnya yang dilakukan untuk barang/ pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang telah termuat di katalog elektronik.

Penentuan pemenang pemilihan penyedia dengan metode *e-purchasing* untuk paket pengadaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar) ditentukan oleh pengguna anggaran (PA). Untuk nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 *e-purchasing* dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK). Adapun untuk pengadaan dengan nilai pagu anggaran maksimal Rp.200.000.000,00, maka *e-purchasing* dilaksanakan oleh pejabat pengadaan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik yang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dengan aplikasi SPSE adalah suatu kemajuan serta diinginkan bisa mengurangi kesalahan ataupun perbuatan penyelewengan yang telah terjadi pada proses pengadaan barang/ jasa baik di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

## **2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa**

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi, apapun bentuk dan arahnya, organisasi dibentuk berpedoman pada visi untuk kepentingan manusia. Pentingnya sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, menuntun agar organisasi memperoleh pegawai yang produktif serta berkualitas sehingga dapat menjalankan organisasi.

Sumber daya manusia banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam

melakukan tugas dan fungsinya di pengadaan barang/jasa. Minimnya jumlah pegawai negeri sipil telah bersertifikasi di dalam pengadaan barang/jasa juga berpengaruh besar terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa. Untuk itulah perlu perhatian dari semua pihak agar selalu memperhatikan dan memberi peluang kepada pegawai yang dianggap mempunyai kemampuan untuk diikuti sertakan dalam diklat atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tidak terlepas dari tujuan manajemen pegawai negeri sipil yaitu agar terjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dalam pembangunan yang berhasil dan berdayaguna dengan dukungan pihak-pihak yang professional, bertanggungjawab, jujur dan adil. Sumber daya manusia (SDM) profesional merupakan satu diantara faktor kunci dalam pengadaan barang/jasa yang lebih tepat waktu, tepat guna serta tepat mutu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ide Juang Humantito selaku kordinator pengawasan bidang investigasi I pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, beliau mengemukakan bahwa :<sup>69</sup>

Bila sumber daya manusia tidak berintegritas peraturan apapun juga pasti akan jebol, dengan mudah runtuh karena sumber daya manusia tidak berintegritas, karena sumber daya manusia yang tidak berintegritas akan menimbulkan kolusi antar pegawai, pejabat lainnya dengan cara bersama-sama merusak sistem yang telah ada. Kemudian adanya tekanan politik baik dari kepala daerah, anggota

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi I di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 25 November 2019.

DPR, DPRD, pengusaha dan masyarakat yang dapat memicu adanya perilaku korupsi.

Ditambahkan pula oleh Ali Ihsan selaku koodinator pengawasan bidang investigasi II pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan :<sup>70</sup>

Selengkap apapun aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun ketika sumber daya manusianya tidak konsisten dalam menjalankan perannya/kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Perpres tersebut nantikan pasti akan timbul cela dan itu salah satu potensi yang akan dimanfaatkan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan sumber daya manusia dalam proses pengadaan barang/ jasa secara khusus pihak-pihak yang ikut mengambil bagian pada proses pengadaan barang/jasa harus konsisten menjalankan tugas sebagaimana telah diatur dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga tidak ada ruang/cela yang dapat menimbulkan perbuatan menyimpang dalam hal ini korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Secara yuridis definisi pakta integritas telah di kemukakan dalam Pasal 1 angka 13 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dikemukakan bahwa pakta integritas merupakan surat yang berisikan pernyataan ikrar agar mencegah serta tidak

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi II di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 28 November 2019.

melakukan korupsi, kolusi serta nepotisme pada proses pengadaan barang/ jasa. Pakta integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta.<sup>71</sup> Pelaksanaan dari pakta tersebut akan diawasi organisasi masyarakat madani ataupun suatu badan independen atau swasta dari pemerintah dibentuk agar dapat menjalankan kewajibannya atau yang memang sudah ada serta tidak terkait pada proses pengadaan barang/ jasa tersebut.

Pakta integritas diperlukan dalam pengadaan barang/jasa mengingat :

- 1) Karena adanya korupsi para pelaksana pembangunan, seperti korupsi administrasi : terjadinya korupsi dikarenakan keadaan jasa/kontak dilakukan tidak mengikuti aturan yang telah berlaku, korupsi juga terjadi pada situasi dimana transaksi tersebut berlangsung secara melanggar aturan yang berlaku. Selain itu hal yang juga penting karena tidak sepenuhnya korupsi dapat dipantau, tetapi korupsi bisa diawasi melalui kombinasi perilaku, etika serta tindakan hukum yang tegas atas pelanggaran.
- 2) Menyalagunakan kekuasaan, kepercayaan, dan
- 3) Amanat rakyat untuk kepentingan diri sendiri.

---

<sup>71</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 233.



Tujuan ganda pakta integritas adalah pertama, mendukung sektor publik agar bisa menghasilkan barang/jasa dengan harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyelewengan harga pada pengadaan barang/jasa. Kedua, mendukung pihak penyedia untuk bisa melakukan secara transparan, bisa diperkirakan, serta dengan proses adil supaya dapat terhindar dari upaya suap agar memperoleh kontrak dan hal lain pada akhir nantinya bisa meminimalisir biaya-biaya serta meningkatkan daya saing.<sup>72</sup> Sebagaimana diketahui pakta integritas dewasa ini terpilih menjadi salah satu upaya memberantas korupsi dari berbagai pilihan mencegah terjadinya korupsi.

### **3. Pengawasan**

Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah hendaknya mempunyai kekuatan sistem pengawasan yang memadai, baik dari tingkat sumber daya manusia, integritas birokrasi, reformasi birokrasi yang mampu jadi jembatan terhadap transparansi ke mana arah anggaran pemerintah mengalir, apakah benar untuk masyarakat atau sekadar gugurnya negara dalam *good government*.

Dalam *good government*, penggunaan wewenang hanya untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang salah satunya adalah penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, misalnya adalah pada pengadaan barang/ jasa pemerintah jelas-jelas memakai dana negara yang merupakan uang rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ali Ihsan selaku koodinator pengawasan bidang investigasi II pada

---

<sup>72</sup> Ibid., hlm.236.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, beliau mengemukakan bahwa :<sup>73</sup>

Pengawasan berpengaruh dalam mencegah dan mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi pada proses pengadaan barang/ jasa pemerintah, tetapi tidak semua kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diaudit karena dalam pelaksanaan itu terdapat ketentuan-ketentuan atau standar operasional prosedur (SOP) pada setiap instansi/lembaga yang melakukan pengawasan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pada hakekatnya pengawasan itu dilaksanakan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan kegagalan, serta agar pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, dan tertib. Pengawasan pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan tanggungjawab setiap pimpinan dalam instansi pemerintah yang berhubungan dengan pengadaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, instansi pemerintah wajib melaksanakan pengawasan terhadap piha-pihak yang terlibat pada pengadaan barang/ jasa di lingkup masing-masing, baik pengguna barang/jasa maupun panitia/pejabat pengadaan. Agar bisa melakukan fungsi yang dimaksud, hak pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan melalui aparat pengawas fungsional yang ada di instansi

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi II di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 28 November 2019.

tersebut. Pengawasan bisa dilaksanakan dengan kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan sistem pengaduan.

Untuk mendukung prinsi-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan, maka pada pengadaan barang/ jasa sebagian pihak terlibat pada fungsi pengawasan sebagai berikut:

a. Pimpinan dari Instansi Pemerintah yang Bersangkutan

Pimpinan tertinggi dari instansi pemerintah terdiri dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota, dll. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh kelompok ini bersifat pengawasan preventif dan refresif.

b. Unit Pengawas Intern

Unit pengawas intern adalah suatu unit yang berada dalam suatu instansi dan independen terhadap unit lain, serta bertanggung jawab langsung terhadap pimpinan istansinya. Unit pengawasan intern adalah telinga serta data pimpinan, sebab mereka harus selalu mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menyeleweng serta selalu mendengarkan nada miring yang dikelompokkan sebagai kejahatan, lalu menganalisanya, dan melaporkan secara langsung hasilnya kepada pimpinan untuk diperbaiki.

Dalam Pasal 1 ayat 22 Perpres No. 16 Tahun 2018 di sebutkan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang melaksanakan pengawasan melalui reuiu, audit, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya kepada pelaksana fungsi serta

tugas pemerintah. Tugas pokok dan fungsi APIP melaksanakan pengawasan, diantaranya:<sup>74</sup>

- a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab terhadap Presiden;
  - b) Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggungjawab terhadap Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
  - c) Inspektorat Pemerintah Propinsi yang bertanggungjawab terhadap Gubernur, dan;
  - d) Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab terhadap Bupati/Walikota.
- c. Masyarakat

Masyarakat sebagai pemberhentian terakhir dari semua proses pengadaan barang/ jasa, paling utama yang berhubungan dengan pemerintah serta berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Warga masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pecegahan dan penindakan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bentuk-bentuk peran masyarakat akan diatur dalam Pasal 41 Ayat (2). Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam pencegahan dan penindakan (pemberantasan), serta pengungkapan terhadap dugaan terjadinya korupsi.

---

<sup>74</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.351.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pengungkapan terjadinya korupsi sangat dibutuhkan, karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pencegahan, penindakan, dan pengungkapan perkara korupsi tidak mungkin hanya dibebankan kepada aparat pelaksana hukum dan pemerintah saja, harus ada partisipasi warga masyarakat dan semua pihak yang konsen terhadap pemberantasan korupsi, karena menghambat pemenuhan kesejahteraan rakyat dengan menyelewengkan uang negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK membuat sarana pengaduan masyarakat yang fungsi dan tugasnya menerima serta menangani laporan/ pengaduan terkait adanya perbuatan korupsi. Sarana tersebut dibawah tanggung jawab Direktorat Pengaduan Masyarakat. Secara bertahap Direktorat Pengaduan Masyarakat membuat rekapitulasi terkait berapa laporan yang telah masuk, rekapitulasi telaah serta tindak lanjutnya. Pengaduan yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK merupakan pengaduan yang sesuai dengan kewenangan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> <https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat#>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

**Tabel 4.3**  
**Data Pengaduan Masyarakat**

Pengaduan Masyarakat	2016	2017	2018	Jumlah
Laporan yang diterima	7.270	6.000	6.468	19.738
Laporan yang selesai diverifikasi	7.252	6.000	6.468	19.720
Jumlah	14.522	12.000	12.936	39.458

Sumber : <https://www.kpk.go.id><sup>76</sup>

Dari tabel diatas dapat menunjukkan dalam 3 tahun terakhir ini banyaknya jumlah laporan/pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi yang diterima oleh KPK. Hasil laporang yang selesai diverifikasi akan di teruskan ke telaah yang merupakan laporan yang memiliki unsur sangkaan penyimpangan korupsi.

Peran masyarakat dalam pengawasan dapat dilakukan dengan mengajukan sanggahan atau pengaduan, pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti baik oleh Unit Pengawasan Intern maupun pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan, bahkan aparat hukum terkait bila ternyata ada indikasi pidana/perdata yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

Sebab itu, lanjutan dari pengaduan masyarakat harus digunakan untuk :<sup>77</sup>

- a) Menegakkan hukum serta keadilan secara proporsional dan tertib terhadap seluruh pihak yang

---

<sup>76</sup> <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> Diakses pada tanggal 11 Desember 2019.

<sup>77</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.353-354.

- tidak mengikuti aturan yang telah berlaku pada pengadaan barang/jasa;
- b) Menumbuhkan gambaran aparat pemerintah yang professional, bersih, dan bertanggung jawab;
  - c) Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam control sosial terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - d) Membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat pemerintah dalam pengadaan barang/jasa;
  - e) Memperbaiki kekurangan-kekurangan pada pengorganisasian cara kerja, serta tata pelaksanaan pada pengadaan barang/ jasa dan pelayanan masyarakat;
  - f) Mengaktifkan terlaksanannya fungsi aparat pengawasan fungsional.

Pemerintah akan membuat masyarakat sebagai tolak ukur pengawasan agar dapat mengukur serta mengetahui kepercayaan publik pada kinerja aparatur pemerintah, secara khusus pada pengadaan barang/ jasa, serta memberikan perbaikan terhadap kecenderungan perilaku dan sikap cara berfikir pejabat birokrasi yang melakukan tindak pidana pada pengadaan barang/ jasa.

Sedemikian banyaknya istilah, wujud pengawasan serta pelaku pengawasan tetapi sepertinya agar diketahui masih terdapat beberapa yang ditemukan penyimpangan serta kebocoran keuangan dimana hal tersebut merupakan sumber dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga hal ini terpenting serta esensial dalam melaksanakan pengawasan efektif merupakan berakar pada setiap orang/unit/lembaga yang ikut pada unsur pengawasan agar betul-betul melaksanakan tugasnya dengan memiliki

integritas tinggi, yang merupakan kemauan agar memberantas KKN yang dipenuhi dengan tanggungjawab, berani, jujur, dan bijaksana.

## **B. Faktor Yang Menghambat Penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Dalam Pencegahan Praktik Korupsi**

Merujuk pada faktor yang menghambat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum seperti dijelaskan oleh Soerjono Soekanto.<sup>78</sup> Maka, dari hasil penelitian serta wawancara dengan para narasumber diperoleh beberapa temuan yang dapat menjadi faktor penghambat terhadap penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pencegahan tindak pidana korupsi, meliputi:

### **1. Penegak Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu cara dimana dilaksanakan upaya agar tegaknya maupun berfungsinya aturan hukum merupakan pedoman perilaku pada hubungan hukum atau lalu lintas yang ada pada kehidupan berbangsa serta bermasyarakat. Penegakan hukum menjadi keharusan dalam pengelolaan pemerintahan secara profesional. Seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa :<sup>79</sup>

Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil serta berkeadilan, dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan itu sendiri.

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

<sup>79</sup> R. Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Perspektif Jaksas & Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm.166.



Sejauhmana pengertian pada arti serta pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menetapkan menurut rill gambaran hukum pada masyarakat. Kumpulan kaidah serta asas yang cukup, sempurna dan baik tidak banyak berarti kepada masyarakat jika tidak ditegakkan atau dilaksanakan secara adil serta benar.

Upaya penegakan hukum penumpasan penyimpangan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menjadi isu yang sangat menarik, hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tiada berlebihan apabila tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime* karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas, bahkan dampak yang ditimbulkan akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian dan pembangunan nasional, untuk itu penanganan perkara tindak pidana korupsi memerlukan tindakan hukum yang luar biasa pula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herdian Rahadi selaku Jaksa Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, beliau mengatakan bahwa :<sup>80</sup>

Tidak efektifnya pencegahan tindak pidana korupsi dibidang pengadaan barang/jasa disebabkan oleh kurangnya kerjasama dan konsultasi diantara para aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Aparat penegak hukum juga harus melaksanakan penegakan hukum atas dasar kebenaran, kejujuran, kemanfaatan, dan keadilan yang juga mendasarkan

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Desember 2019.

pertimbangan nurani si penegak hukum serta pencari keadilan itu sendiri.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa apabila tidak ada kerja sama dan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dengan lembaga terkait lainnya tidak akan berjalan dengan baik, maka sinergitas dalam pencegahan tidak pidana korupsi di bidang pengadaan barang/jasa tidak akan dapat diwujudkan. Perangkat peraturan perundang-undangan tidak akan berarti apa-apa tanpa peran positif semua intitusi penegak hukumnya, seperti Kepolisian, kejaksaan, KPK, Badan Peradilan, dan Lembaga Masyarakatan, termasuk instansi pendukung lainnya seperti PPATK, BPK, BPKP. Oleh karena itu, koordinasi dan hubungan fungsional diantara para aparat penegak hukum harus selalu dibina dan ditingkatkan.

Sangat besar harapan terlaksananya penegakan hukum tersebut di tangan oleh aparat penegak hukum yang akan menerapkan dan melaksanakannya secara adil serta benar. Aparat penegak hukum diharapkan dapat berfungsi secara maksimal dan menjadi tulang punggung dalam penegakan hukum di Indonesia, secara khusus terhadap pencegahan praktik korupsi di bidang pengadaan barang/jasa.

## **2. Sarana dan Fasilitas**

Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal ini pengadaan secara elektronik adalah adanya teknologi yang baik. Untuk menerapkan sistem pengadaan barang/jasa e-Procurement dibutuhkan infrastruktur jaringan internet yang memadai, peralatan elektronik dan pengetahuan teknologi yang handal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herdian Rahadi selaku Jaksa Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, beliau mengatakan bahwa:<sup>81</sup>

Pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa terdapat kendala dalam hal ini sebaran perangkat IT untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terdapat juga kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pihak-pihak terlibat yang mampu mengoperasikan sistem *e-procurement* membuat tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya dengan baik.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional di bidangnya serta tidak terpenuhinya sarana pendukung yang diperlukan agar proses pengadaan barang/jasa berjalan lancar sehingga dapat tujuan yang ingin dicapai dari proses pengadaan barang/jasa dapat terwujud. Oleh sebab itu perlu adanya pelatihan IT maupun rekrutmen bagi lulusan yang mempunyai keahlian pada bidang IT.

Lembaga harus terdiri dari orang-orang yang profesional dan berkompeten serta memiliki kualitas yang memadai. Tentunya ada kaitannya dengan proses rekrutmen yang transparan, jauh dari KKN. Hanya dengan rekrutmen yang transparan akan diperoleh sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik dan profesional dibidangnya. Di sini diperlukan adanya sertifikat untuk membuktikan keahliannya, karena jika suatu pekerjaan diberikan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Desember 2019.

### 3. Masyarakat

Usaha agar dapat mengurangi terjadinya korupsi di Indonesia telah banyak dilaksanakan. Bukan hanya melalui aspek yuridis formal, tetapi melalui berbagai promosi anti korupsi melalui film, serta poster. Terlebih telah dilaksanakannya pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah formal. Berbagai usaha tersebut telah memperlihatkan fakta dimana korupsi adalah lawan kita yang bisa mengintimidasi masa depan bangsa.<sup>82</sup> Sebagai lawan, itu sebabnya patut bila korupsi mesti akan diperangi serta diberantas sampai ke dasar-dasarnya.

Akan tetapi, pendekatan tersebut belum dapat memperlihatkan buah yang menyenangkan, dimana masih terdapat beragam perbuatan korupsi masih tetap terjadi. Mungkin setiap saat kita akan melihatnya di televisi maupun mendapatkannya pada media massa bahwa korupsi masih terjadi, kapanpun serta dimanapun. Setiap ada koruptor ditangkap, semestinya hal tersebut merupakan prestasi penegakan hukum, akan tetapi sisi kebudayaan, dalam hal ini sisi tragis mentalitas korupsi yang tidak terbendung. Dengan demikian korupsi adalah kejadian moralitas kebudayaan yang sedang bermasalah. Satu kondisi dimana pada alam kebudayaan kita yang megusahakan orang untuk membuat perbuatan korupsi. Demikian pula, hambatan budaya kenapa korupsi tetap juga masif, dengan demikian pemberantasan pada korupsi tidak akan pernah tuntas.

---

<sup>82</sup> Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian. *Jurnal : Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Surabaya. FIB, Universitas Airlangga. 2014.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ide Juang Humantito selaku kordinator pengawasan bidang investigasi I di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, beliau mengemukakan bahwa :<sup>83</sup>

Sesuatu perbuatan yang tidak benar jika dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi benar, misalnya orang yang suka korupsi karena sering korupsi dianggap perbuatan itu mejadi benar atau menjadi budaya, sebab budaya yang terjadi merupakan produk dari masyarakat.

Ditambahkan pula oleh Ali Ihsan selaku koodinator pengawasan bidang investigasi II pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan :<sup>84</sup>

Adanya kecenderungan masyarakat selaku peserta penyedia barang/jasa mencoba untuk melakukan konspirasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa. Adanya hubungan kedekatan dalam keluarga, organisasi serta rendahnya komitmen untuk menanganai korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa korupsi terjadi karena penyalahgunaan kewenangan kekuasaan tidak untuk kepentingan bersama, melainkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Penyalahgunaan kewenangan biasa

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi I di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 25 November 2019.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi II di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 28 November 2019.

terjadi bukan hanya disebabkan oleh sistem pengawasan tidak berjalan, tetapi juga disebabkan oleh masalah mentalitas kebudayaan yang berkumpul pada struktur birokrasi yang berjalan dalam pemerintahan. Perspektif yang salah terkait dengan kekuasaan, seringkali mendorong subjek kuasa mudah melakukan praktik korupsi, baik yang disadari maupun tidak.

Fenomenologi korupsi tersebut berusaha agar dapat menyampaikan bahwa naluri kuasa atau dari subjek kuasa begitu kuat sehingga dapat memposisikan kekuasaan itu sebagai segalanya. Kekuasaan seperti amanah, berubah bentuk menjadi berkah. Dengan demikian, setiap kekuasaan akan dirasa sebagai berkah yang bisa menghasilkan fasilitas terhadap kehidupannya. Menjadi wajar ketika praktik korupsi dalam kenyataannya selalu melibatkan kekuasaan. Hampir tidak pernah ada korupsi terjadi di luar struktur kekuasaan.<sup>85</sup>

Korupsi kemudian menjadi sebuah fenomena yang sifatnya massal. dimana korupsi tidak dilakukan oleh sendiri, termasuk juga tidak dinikmati sendiri. Korupsi selalu melibatkan suatu lingkaran struktural di dalamnya. korupsi tersebut akhirnya memberikan suatu kesan bahwa korupsi dapat diletakkan dalam konteks kebudayaan, yakni terkait dengan persoalan mentalitas serta persepsi yang salah terkait dengan pengelolaan kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks ini tidaklah berarti kekuasaan politik semata, melainkan berbagai hal terkait dengan kekuasaan kewenangan.

---

<sup>85</sup> Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian. *Jurnal : Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Surabaya. ,FIB, Universitas Airlangga. 2014.

Fakta yang terjadi bahwa betapa masyarakat cenderung tidak memiliki perhatian penuh terhadap perilaku seorang pejabat dari unsur birokrasi yang hidup di lingkungan sekitarnya. Kalau toh ada perhatian, masyarakat lebih menempatkan gaya hidup elit birokrasi tersebut sebagai hak *private* yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Masyarakat cenderung tidak peduli, meskipun orang tersebut merupakan pejabat publik yang perilaku hidupnya juga perlu diawasi oleh publik. Bagi masyarakat tersebut, jikalau perilaku hidup yang berlebihan itu dilakukan dianggap sebagai kewajaran, karena orang tersebut merupakan pejabat yang mestinya mendapatkan fasilitas dari jabatannya.

Tidak pedulinya masyarakat pada rangka sosial akan menjadikan pelaksana korupsi menganggap tidak diawasi pada lingkungan sosialnya<sup>86</sup>. Mengapa masyarakat harus memiliki sikap kritis kepada pejabat publik, karena dalam jabatannya bersembunyi amanat publik yang harus dipertanggungjawabkan. Mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran publik ini memang membutuhkan suatu upaya terus menerus yang dilakukan oleh berbagai pihak. Perlu strategi kebudayaan agar masyarakat berpartisipasi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bila hanya mengutamakan kekuatan aparat hukum saja pasti tidak akan efektif sebab, pertama berhubungan dengan ketersediaannya sumberdaya, kedua berhubungan dengan pembuktiannya yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan alat bukti. Dengan adanya peran serta dari

---

<sup>86</sup> Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian. *Jurnal : Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Surabaya. ,FIB, Universitas Airlangga. 2014.

masyarakat, akan membuat pejabat publik (yang ada di lingkungan masyarakat) kegiatannya terus terawasi, bukan hanya dari sistem, tetapi juga dari masyarakat.



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam realitasnya tidak mampu mencegah praktik korupsi, sekaligus pengadaan barang/jasa pemerintah. Pencegahan korupsi bukan sekedar melaksanakan peraturan karena peraturan harus disertai dengan sistem yang menjamin kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Pencegahan praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan melakukan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara elektronik (*e-procurement*) tetapi berdasarkan hasil penelitian belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas, konsisten, bertanggungjawab melaksanakan tugasnya, serta diperlukan pengawasan yang konsisten dari instansi/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan.
2. Faktor yang menghambat penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pecegahan praktik korupsi:
  - a. Penegakan hukum, karena kurangnya kerjasama dan konsultasi antar aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

- b. Sarana dan fasilitas, karena kurangnya sarana perangkat IT dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pihak-pihak terlibat yang mampu mengoperasikan sistem *e-procurement* membuat tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya dengan baik.
- c. Masyarakat, karena kecenderungan masyarakat selaku peserta penyedia barang/jasa mencoba untuk melakukan konspirasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa. Adanya hubungan kedekatan dalam keluarga, organisasi serta rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan sistem elektronik (*e-procurement*) serta kelengkapan sarana yang mendukung proses pengadaan barang/jasa dan sumber daya manusia yang berkompeten, berintegritas, serta konsisten menjalankan tugas sebagaimana telah diatur dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga tidak ada ruang/cela yang dapat menimbulkan perbuatan menyimpang dalam hal ini korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, dan kampus-kampus tentang bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Membuat kampanye anti korupsi lewat poster-poster dan famlet-famlet.
3. Mengadakan proses rekrutmen dan seleksi yang terbuka dan transparan sebab upaya untuk mencegah korupsi harus dimulai dari proses rekrutmen dan seleksi yang baik. Pola rekrutmen dan seleksi dilaksanakan untuk merekrut pengelola pengadaan yang memiliki potensi unggul berintegritas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sopian, 2014, *Dasar - Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, In Media, Bogor.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Chatrina D.R. dan Dessy M.L. 2016. *Pendidikan Antikorupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- F.H. Edy Nugroho, 2019, *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Presfektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Lembaga kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah, 2010, *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Kim Ara Holdings Group.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Much. Nurachmad, 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Transmedia Perkasa, Jakarta.
- Puji Agus, 2018, *Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Fokusmedia, Bandung.
- Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ronald Saija, 2019, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Widyo Pramono, 2016, *Hukum Pidana Korupsi dan Pidana Lainnya (Sebuah Prespektif Jaksa dan Guru Besar)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Samsul Ramli dan Muhamad Ide Ambardi, 2015, *Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Aksara Iustitia, 2018, *Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru*, Visimedia, Jakarta Selatan.
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Prespektif Hukum Progresif)*, Thafa Media, Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Berita Negara Nomor 4846 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **Jurnal, Artikel dan Internet**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, 2013,

Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur Alfian. *Jurnal : Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Surabaya. ,FIB, Universitas Airlangga, 2014.

Rewijayanty Muhtar, *Skripsi, Transparansi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2015.

Abu Salman Lubis. 2014. *Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah harus Dipedomani ?* Dikutip melalui laman website: <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/>

publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani

Aria Dipura, *Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan Permasalahan hukumnya*, Dikutip dari <https://www.ybp-law.com/pengadaan-barang-jasa-melalui-swakelola-dan-permasalahan-hukumnya/>

Dwi Ari Wibawa, *Memahami Praktik-Praktik yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Dikutip dari <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-memahami-praktikpraktik-yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-2019-11-05-5f320378/>

Eka Hakim, *Respon Wakajati Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kapal Latih SMK di Sulsel*, Dikutip dari : <https://www.liputan6.com/regional/read/4049741/respon-wakajati-terkait-kasus-dugaan-korupsi-kapal-latih-smk-di-sulsel>

Handar Subhandi, *Tindak Pidana Administrative Corruption*, Dikutip dari : <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/tindak-pidana-administrative-corruption.html>

Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Dikutip dari <http://www.jdih.lkpp.go.id>,

LKPP, *PBJ Secara Elektronik, SDM, dan Kelembagaan, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum*, Materi 4 (versi 3), Dikutip dari <https://docplayer.info/90682009-Materi-4->



[pengadaan-barang-jasa-secara-elektronik-sdm-  
pengadaan-dan-kelembagaan-pengawasan-  
pengaduan-sanksi-dan-pelayanan-hukum.html](#),

Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Jawa Tengah,  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca berlakunya  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dikutip melalui :  
[https://semarang.bpk.go.id/wp-  
content/uploads/2018/07/Tulisan-Hukum-Perpres-  
Nomor-16-Tahun-2018-pdf](https://semarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Tulisan-Hukum-Perpres-Nomor-16-Tahun-2018-pdf).

[https://nasional.sindonews.com/read/1383065/13/80-  
kasus-korupsi-terjadi-di-sektor-pengadaan-  
1551424111](https://nasional.sindonews.com/read/1383065/13/80-kasus-korupsi-terjadi-di-sektor-pengadaan-1551424111)

[https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-  
berdasarkan-jenis-perkara](https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara)

[https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-  
masyarakat#](https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat#)